



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung dengan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang baik dengan mendasarkan pada standar harga satuan Pemerintah Desa;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa agar dapat dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran demi kepentingan masyarakat desa, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang antara lain terdiri atas rencana anggaran biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar biaya umum;
 - b. standar biaya honorarium umum; dan
 - c. standar biaya honorarium khusus.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.
- (5) Standar harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas, suku cadang kendaraan bermotor dan buku perpustakaan desa didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.

- (3) Pengadaan barang dapat mempertimbangkan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tidak boleh melampaui standar dalam Peraturan Bupati ini dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya kenaikan harga barang/jasa yang melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengadaan barang/jasa menggunakan harga pasar yang dibuktikan dengan hasil survey minimal 2 (dua) penyedia.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar dari desa setempat untuk kepentingan pemerintahan desa.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Non Perangkat Desa.
3. Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan/atau
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan bebanan perjalanan dinas.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan.
6. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten setempat.

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Non Perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 5 km atau lebih dari 8 jam.

2. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berlaku untuk perjalanan dinas diluar wilayah kecamatan setempat.
3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	UANG HARIAN			
a.	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta			
	- Kepala Desa dan Ketua BPD	OH	290.000,00	
	- Sekretaris Desa dan Anggota BPD	OH	270.000,00	
	- Perangkat Desa	OH	250.000,00	
	- Non Perangkat	OH	230.000,00	
b.	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa timur dan DKI Jakarta			
	- Kepala Desa dan Ketua BPD	OH	400.000,00	
	- Sekretaris Desa dan Anggota BPD	OH	380.000,00	
	- Perangkat Desa	OH	350.000,00	
	- Non Perangkat	OH	330.000,00	
c.	Dalam Kabupaten			
	- Kepala Desa dan Ketua BPD	OH	120.000,00	
	- Sekretaris Desa dan Anggota BPD	OH	100.000,00	
	- Perangkat Desa	OH	80.000,00	
	- Non Perangkat	OH	70.000,00	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honor Pengelola Keuangan Desa / Aset Desa			
	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa (Kepala Desa)	OB	1.100.000,00	
	- Koordinator PPKD/Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekdes)	OB	900.000,00	
	- Kaur Keuangan	OB	650.000,00	
	- Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	OK	500.000,00	
	- Petugas/ Pengurus Aset Desa	OB	200.000,00	
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
a	Nilai pagu 10.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			
	- Ketua	Org/paket	250.000,00	
	- Sekretaris	Org/paket	200.000,00	
	- Anggota	Org/paket	150.000,00	
b	Nilai Pagu diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).			
	- Ketua	Org/paket	300.000,00	
	- Sekretaris	Org/paket	250.000,00	
	- Anggota	Org/paket	200.000,00	
2.	Honorarium/Insentif Non Perangkat Desa			
a.	Tenaga IT	OB	1.500.000,00	
b.	Lebe/Modin/sebutan lain	OB	1.000.000,00	
c.	Tenaga Kebersihan/Penjaga	OB	1.000.000,00	
d.	Juru Kunci Makam	OB	500.000,00	
e.	Ulu – ulu	OK	500.000,00	
f.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	250.000,00	
g.	Insentif Pengajar TK/PAUD/Keagamaan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	OB	250.000,00	Milik Desa
h.	Insentif Kader Posyandu/Kader Kesehatan Lainnya	OB	100.000,00	
i.	Insentif Ketua RT	OB	100.000,00	
j.	Insentif Ketua RW	OB	125.000,00	
k.	Petugas Keamanan / Linmas (Hansip)	OK	50.000,00	

1.	Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (PPAD)	OB	300.000,00	
3.	Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Anggota	OB OB OB OB	1.000.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00	Menyesuaikan tahapan pemilihan Kepala Desa
4.	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	200.000,00 150.000,00 100.000,00	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUANBAGI
PEMERINTAH DESA PADA TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honorarium Nara Sumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/Lokakarya. - Pejabat setingkat Eselon II - Pejabat setingkat Eselon III - Pejabat setingkat Eselon IV - Pejabat Fungsional - Staf/Narsumber lainnya - Moderator	OK OK OK OK OK OK	1.000.000,00 900.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 300.000,00	Diberikan kepada Narasumber/Moderato or di luar Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Bidan serta Pendamping Desa di wilayahnya.
2.	Pembawa Acara	OK	250.000,00	
3.	Petugas Kebersihan	OK	100.000,00	
4.	Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop / Lokakarya - Dalam Kabupaten - Luar Kabupaten	OH OH	75.000,00 110.000,00	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009